

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan suatu uraian yang memuat tentang data yang diperoleh selama di lapangan, uraian tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian. Paparan data diperoleh melalui observasi dan/atau hasil wawancara serta informasi lainnya seperti dokumen, foto dan hasil pengukuran. Sebelumnya peneliti akan menjelaskan secara singkat tentang Pengadilan Agama Pamekasan yang merupakan lokasi penelitian dari skripsi peneliti ini.

#### **1. Profil Desa Gro'om**

##### **a. Kondisi Geografis**

Desa Gro'om adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan. Desa Gro'om memiliki luas wilayah , yang terdiri dari tanah sawah, tanah hutan, dan tanah kering. Batas wilayah desa Gro'om yakni:

Batas Tengah : Desa Centren

Batas Selatan : Desa Terrak

Batas Timur : Desa Batukalangan

Batas Barat : Desa Plampaan

Terdapat 4 dusun di desa Gro'om, adapun pembagian dusun, antara lain:

1. Dusun Barat
2. Dusun Timur
3. Dusun Tengah
4. Dusun Selatan

b. Struktur Pemerintahan

Demi terselenggaranya pemerintahan serta membangun kemajuan dan dapat menampung aspirasi masyarakat, pemerintah Desa Gro'om membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Struktur Pemerintahan Desa Buntan Barat**

No.	Nama	Jabatan
1.	Maftuhah	Kepala Desa
2.	Zali	Sekretaris Desa
3.	Hikmah	Bendahara Desa
4.	Sladin	Kadus Timur
5.	Osman	Kadus Tengah
6.	Nor Hakim	Kadus Barat
7.	Ashari	Kadus Selatan

c. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data profil desa Gro'om terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 3.173 penduduk. Mayoritas penduduk desa Gro'om adalah penduduk asli dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	1.555 jiwa
2.	Perempuan	1.618 jiwa
3.	Jumlah total	3.173 jiwa
4.	Jumlah KK	792 keluarga

**Tabel 3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	> 5 tahun	263 jiwa
2.	1- 4 tahun	263 jiwa
3.	5-14 tahun	199 jiwa
4.	15-39 tahun	183 jiwa
5.	40-64 tahun	146 jiwa
6.	65 tahun ke atas	127 jiwa

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwasanya di Desa Gro'om di dominasi oleh kaum perempuan yang berjumlah 1.618 jiwa sedangkan kaum laki laki berjumlah 1.555 jiwa. Dan diketahui pula bahwasanya di desa Gro'om lebih banyak bayi maupun balita yang berjumlah 263 jiwa.

d. **Kondisi Ekonomi**

Secara umum kondisi ekonomi di Desa Gro'om di topang oleh beberapa jenis mata pencaharian. Berikut beberapa mata pencaharian yang ada di Desa Gro'om, yaitu:

**Tabel 4**

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Buntan Barat**

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Petani	1.046 orang
2.	Buruh Tani	4 orang
3.	Pegawai Swasta	20 orang
4.	Pedagang	23 orang
5.	Bidan	4 orang
6.	Perawat	4 orang

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masarakat di Desa Gro'om termasuk golongan menengah ke bawah yang memiliki beberapa mata pencaharian diantaranya, petani, buruh tani, pegawai swasta, pedagang, bidan, perawat. Tetapi, mayoritas penduduk di Desa Gro'om bekerja sebagai petani dan pedagang.

e. Agama

Penduduk di Desa Gro'om semuanya beragama islam. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pembangunan di bidang spiritual seperti masjid. Berdasarkan hasil pendataan ditemukan 100% penduduk di Desa Gro'om beragama islam.

**Tabel 5**

**Agama Penduduk di Desa Buntan Barat**

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	1.555 jiwa	1.618 jiwa	3.173 jiwa
2.	Kristen	-	-	-
3.	Katholik	-	-	-
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
<b>Total</b>		1.555 jiwa	1.618 jiwa	3.173 jiwa

**2. Latar Belakang Terjadinya Praktik Pernikahan Antar Sepupu Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan antar sepupu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gro'om yaitu, pernikahan sepupu dilakukan dengan alasan untuk menjaga garis

keturunan, menjaga harta, dan tuntutan usia menikah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh ibu Homati dan bapak Muridan:

“Orang tua dulu menikahkan kami sesama saudara sepupu agar tidak terhambur hambur dan terpisah pisah, semua terkumpul dalam satu keluarga dan orang tua juga tidak akan menikahkan anaknya kecuali dengan sepupu. Selain itu menurut orang tua dulu menikah sepupu bisa menjaga harta karena hartanya akan jatuh pada keluarga sendiri.”<sup>1</sup>

“Benar pernikahan kami hasil dari perjodohan orang tua karena dengan pernikahan ini sebagai jalan dalam menyatukan hubungan kekerabatan dan agar hubungan kekerabatan semakin erat ”<sup>2</sup>

Dalam wawancara ibu Habibah dan bapak Soleh juga memaparkan alasan orang tuanya menikahkan beliau dengan sepupu:

“Terkadang orang tua mengatakan tidak mau susah susah mencari pasangan, karena menikah dengan sepupu nasabnya sudah jelas tidak perlu dipertanyakan lagi, dan juga melihat dari usia anak yang semakin dewasa, orang tua takut anaknya tidak mempunyai jodoh sehingga orang tua menikahkan saya dengan sepupu saya.”<sup>3</sup>

“Yang dikatan oleh istri saya itu benar kami menikah dari hasil perjodohan oleh orang tua kami tetapi kami menyetujuinya, menurut saya pilihan orang tua itu sudah pasti yang terbaik karena semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya”<sup>4</sup>

Hal ini selaras dengan apa yang diapaparkan oleh ibu Rabiah dan bapak Wahyudi:

“Masalah hubungan kekeluargaan yang paling utama. Mempererat hubungan kekeluargaan antara kerabat jauh agar keluarga yang jauh bersatu dan lebih dekat lagi. Selain itu menikah dengan sepupu kata orang tua saya bisa menjaga harta agar tidak jatuh ke tangan orang lain”<sup>5</sup>

“Saya dulu dijodohkan oleh orang tua dengan istri saya ini agar hubungan kekeluargaan kami tetep terjalin dan semakin erat karena kebetulan saya tinggal di pakong sedangkan istri di gro’om dan kamipun jarang bertemu dengan ini hubungan kekeluargaan kami jadi semakin dekat ”<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Homati, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro’om, 29 April 2023)

<sup>2</sup> Muridan, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro’om, 7 Mei 2023)

<sup>3</sup> Habibah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro’om, 30 April 2023)

<sup>4</sup> Soleh, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro’om, 30 April 2023)

<sup>5</sup> Rabiah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro’om, 7 Mei 2023)

<sup>6</sup> Wahyudi, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro’om, 7 Mei 2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh paparan bapak Asnawi dan ibu Rodiyah:

“Pernikahan kami sebenarnya sebelum menikah memang kita sudah dekat dan itu bukan atas dasar adanya dorongan keluarga akhirnya kita dijodohkan tapi atas dasar suka sama suka.”<sup>7</sup>

“Iya saya dan suami dulu memang sudah dekat dan sudah memiliki rasa saling suka karena ceritanya saya dan suami sering bertemu ketika ada acara pertemuan keluarga dan disitulah timbul rasa saling suka dan kedua orang tua kami mengetahuinya dan didukung oleh orang tua kami”<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Muskiyah dan bapak Beiri:

“Saya menikah dengan suami saya ini yang merupakan sepupu saya karena hasil perjodohan orang tua. Dulu saya menikah setelah tamat SD dan istri saya juga sama lulusan SD. Karena semua rencana dari orang tua jadi kami menyetujui perjodohan ini dan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua kami”<sup>9</sup>

“Dulu saya menikah dengan istri karena kami dijodohkan oleh kedua orang tua kami dan atas dukungan dari mereka dan saya dan istri menyetujuinya akhirnya kami melanjutkan pernikahan”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas diketahui yang melatar belakangi dilakukannya praktik pernikahan antar sepupu di desa Gro’om bahwasanya masyarakat menganggap pernikahan sepupu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempererat ikatan internal keluarga dan juga dapat mempermudah menyelesaikan konflik yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Masyarakat desa Gro’om juga beranggapan jika menikah dengan sepupu bisa menjaga harta agar harta bisa jatuh pada keluarga sendiri. Selain itu masyarakat desa Gro’om juga melihat dari tuntutan usia jika tidak segera menikah takut akan menjadi perawan tua.

---

<sup>7</sup> Asnawi, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro’om, 12 Mei 2023)

<sup>8</sup> Rodiyah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro’om, 12 Mei 2023)

<sup>9</sup> Muskiyah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro’om, 18 Mei 2023)

<sup>10</sup> Beiri, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro’om, 19 Mei 2023)

### 3. Kekurangan dan Kelebihan Dari Praktik Pernikahan Antar Sepupu Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara di Desa Gro'om terdapat beberapa dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari adanya praktik pernikahan antar sepupu di Desa Gro'om, hal ini dipaparkan oleh ibu Homati dan bapak Muridan:

“Kelebihannya menurut saya ya bisa menjaga silaturahmi dan juga bisa menjaga harta juga. Kalau kekurangannya jika terjadi perceraian maka semua hubungan keluarga dari pihak perempuan atau laki laki itu akan retak. Kedua keluarga akan sama sama merasa malu karena tidak bisa mendidik anak anaknya untuk berumah tangga.”<sup>11</sup>

“Ya kelebihan kita sudah mengetahui bibit bobotnya atau asal usulnya kalau kekurangannya ya seperi yang istri saya katakana jika terjadi konflik maka hubungan keluarga baik dari pihak suami atau istri itu akan rentan”<sup>12</sup>

“Kekurangannya dalam pernikahan sepupu ini berdampak pada keturunan. Yang menyebabkan cacat secara fisik dan juga mental.”<sup>13</sup>

Hal tersebut selaras dengan apa yang telah disampaikan dalam wawancara oleh ibu Habibah dan bapak Soleh:

“Kekurangan dari pernikahan sepupu ini yaitu rentan terhadap retaknya hubungan keluarga besar karena jika ada masalah sedikit semua akan kena akaibatnya. Selain itu juga terdapat beberapa kekurangan yaitu terkait anak yang dilahirkan cacat sejak lahir.”<sup>14</sup>

“Kelebihannya, sangat baik. Jika saya tidak menikah dengan istri saya maka keluarga besar saya tidak mengenal saya. Karena kalau dilihat dari rantai keluarga, saya dan istri memang memiliki ayah yang bersaudara tapi orang tua saya tinggal diluar kota. Sedangkan kekurangan dari pernikahan sepupu ini yaitu rentan terhadap retaknya hubungan keluarga besar karena jika ada masalah sedikit semua akan kena akaibatnya.”<sup>15</sup>

“Benar apa yang dikatakan oleh suami saya jika saya tidak menikah dengan suami saya hubungan kekerabatan keluarga kami tidak akan terjalin lebih erat seperti ini”<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Homati, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 29 April 2023)

<sup>12</sup> Muridan, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 7 Mei 2023)

<sup>13</sup> Homati, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 29 April 2023)

<sup>14</sup> Habibah selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 30 April 2023)

<sup>15</sup> Soleh, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 30 April 2023)

<sup>16</sup> Habibah selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 30 April 2023)

Hal ini juga selaras dengan apa yang dipaparkan ibu Rabiah dan bapak Wahyudi mengenai dampak yang ditimbulkan dari nikah antar sepupu:

“Kurangnya sih keluarga tidak bertambah. Kelebihannya itu silaturahmi kita bisa terjalin dengan erat dan tidak hilang.”<sup>17</sup>

“Betul lingkup keluarga tidak bertambah dan kelebihannya mempermudah kita dalam memilih pasangan karena sudah jelas bibit bobotnya dan menjadikan hubungan kekerabatan lebih erat”<sup>18</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Asnawi dan ibu Rodiyah bahwasanya:

“Kelebihannya yaitu kita sudah saling mengenal baik masing-masing keluarga, sifat, dan hal lainnya. Kedua, harta warisan tidak ke mana. Terus kekurangannya disini yaitu keluarga tidak bertambah.”<sup>19</sup>

“Memang kalau dilihat dari segi kekeluargaan menjadikan hubungan silaturahmi semakin erat dan kuat dan memudahkan kita dalam mencari pasangan karena kita sudah saling mengenal satu sama lain”<sup>20</sup>

Dalam wawancara yang lain bapak Beiri dan ibu Muskiyah memaparkan bahwasanya:

“Kalau kelebihan itu, yang pertama warisan tidak kemana. Warisan dari nenek-nenek kita tidak menyebar kemana-mana. Kalau kekurangannya, saya rasa hanya itu yah tidak menambah hubungan keluarga yang jauh. Beda kalau kita menikah dengan yang bukan pemilik keluarga otomatis keluarga jadi bertambah. Yang kedua kekurangannya yaitu harta tidak bertambah. Biasanya kalau kita menikah dengan yang bukan keluarga maka harta akan bertambah beda cerita kalau kita menikah dengan keluarga sendiri otomatis harta tidak bertambah.”<sup>21</sup>

“Iya memang benar apa yang dikatakan oleh suami saya kurangnya tidak menambah hubungan keluarga tetapi warisan tidak jatuh kemana melainkan

---

<sup>17</sup> Rabiah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 7 Mei 2023)

<sup>18</sup> Wahyudi, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 7 Mei 2023)

<sup>19</sup> Asnawi, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 12 Mei 2023)

<sup>20</sup> Rodiyah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 12 Mei 2023)

<sup>21</sup> Beiri, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 19 Mei 2023)

jatuh kepada golongan sendiri dan tidak menyebar kemana-mana dan lebih mempererat hubungan tali silaturahmi keluarga”<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan sepupu dapat mengakibatkan keretakan pada keluarga apabila terjadi masalah, seperti perceraian, perebutan harta kesalah pahaman dll. Keluarga yang tadinya bersatu dan kuat akan retak diakibatkan karena perpisahan antara kedua pihak dalam hal ini pihak laki-laki dan perempuan atau suami istri, dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyatukan hubungan kekerabatan dari kedua pihak keluarga itu. Selain itu dampak dari pernikahan sepupu yaitu keluarga tidak bertambah atau tidak bisa memperluas tali silaturahmi. Adapun kelebihan dari pernikahan sepupu ini bisa mempererat hubungan kekerabatan terjalin menjadi lebih erat atau lebih kuat. Selain itu juga dapat menjaga harta keluarga agar tidak kemana-mana.

## **B. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian merupakan hasil analisis data yang penyajiannya dapat berupa kategori, system klasifikasi, dan tiipologi.<sup>23</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa hasil pengumpulan data yang berkenaan dengam fokus penelitian ini. Adapun penyajian dalam temuan penelitian ini akan peneliti paparkan sebagai berikut:

### **1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Pernikahan Antar Sepupu di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Latar belakang terjadinya praktik pernikahan antar sepupuyang dapat peneliti temukan pada pasangan sepupuan di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan antara lain:

---

<sup>22</sup> Muskiyah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro’om, 18 Mei 2023)

<sup>23</sup> Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

- a. Menjaga garis keturunan atau nasab.
- b. Menjaga harta.
- c. Menjaga hubungan tali silaturahmi.
- d. Mempererat hubungan kekeluargaan.
- e. Menjodohkan anaknya sejak usia dini.
- f. Bentuk berbakti anak terhadap orang tua.
- g. Lebih memudahkan bagi orang tua untuk mencarikan pasangan bagi anaknya.
- h. Bila anak perempuannya tidak segera dinikahkan khawatir menjadi perawan tua.

## **2. Kekurangan dan Kelebihan Praktik Pernikahan Antar Sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Adapun kekurangan dan kelebihan terkait fenomena yang terjadi di Desa Gro'om ini adalah sebagai berikut:

### a. Kekurangan :

- 1) Rentan terhadap retaknya hubungan kekeluargaan.
- 2) Keluarga tidak bertambah.
- 3) Harta tidak bertambah.
- 4) Terdapat beberapa keturunan yang dihasilkan dari mempunyai kelainan atau cacat.

### b. Kelebihan :

- 1) Silaturahmi terjaga.
- 2) Mempermudah dalam memilih jodoh.
- 3) Menjaga harta warisan keluarga.
- 4) Harta dikelola oleh keluarga mereka sendiri. Artinya harta tersebut tidak lain adalah milik keluarga.

## C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan-gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan\teori yang diperoleh dilapangan.<sup>24</sup>

Pada sub penelitian akan memaparkan pembahsan dari hasil penelitian yang terangkum sebagai berikut:

### 1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Pernikahan Antar Sepupu Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Latar belakang terjadinya pernikahan antar sepupu di Desa Gro'om adalah sebagai berikut:

#### a) Menjaga Garis Keturunan

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia. Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan diantara manusia. Untuk mewujudkan itu, diperlukan lembaga perkawinan yang diatur dengan baik, serta mencegah terjadinya perbuatan yang merusak diri dan keturunan, seperti zina dan sebagainya.

25

Pernikahan sepupu ini dilakukan dengan alasan menjaga garis keturunan atau kekuatan dan keutuhan keluarga agar tidak terpisah. Masyarakat Desa Gro'om menganggap bahwa pernikahan sepupu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memperkuat ikatan internal keluarga dan juga dapat dengan mudah menyelesaikan segala konflik yang datang baik dari dalam maupun dari luar.

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

<sup>25</sup> Ismarddi Ilyas, *Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1 Juni 2014.

Dengan adanya hubungan kekeluargaan masyarakat Desa Gro'om dapat mengetahui kondisi setiap keluarga baik yang jauh maupun yang dekat.

Pernikahan sepupu merupakan salah satu cara yang efektif dalam menjaga keutuhan intrernal keluarga agar tidak mudah terhambur. Dengan pernikahan sepupu masyarakat Desa Gro'om dapat dengan mudah mengumpulkan keluarga dalam satu wilayah tertentu, bahkan bisa membuat komunitas baru yang dapat eksis seiring dengan perkembangan zaman.

b) Menjaga Harta

Islam tidak melarang umatnya dalam mencari kekayaan dan memiliki harta yang melimpah, asalkan harta itu diperoleh dengan cara yang baik, serta dapat digunakan untuk memperkaya amal kebaikan untuk bekal di hari kemudian. Islam juga menganjurkan kita agar menjaga harta dari keharaman dan ketidak jelasan. Dalam praktik pernikahan antar sepupu ini, menjaga harta merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan. Maksudanya, pernikahan sepupu yang dilakukan masyarakat di Desa Gro'om ini, akan berdampak dalam proses keberlangsungan kepemilikan harta keluarga, yang tidak lain adalah milik keluarga. Dengan adanya pernikahan sepupu, maka harta keluarga akan tetap terjaga dan di kelola oleh keluarga mereka sendiri.

Masyarakat Desa Gro'om menganggap bahwa pernikahan sepupu merupakan salah satu cara mereka dalam menjaga harta keluarga yang wariskan oleh orang-orang tua dulu. Mereka menganggap menikah dengan orang lain membuat kepemilikan harta akan bercampur dengan orang yang bukan dari keluarga mereka.

c) Menjaga Hubungan Tali Silaturahmi

Hubungan kekerabatan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama. Pernikahan sepupu yang terjadi di Desa Gro'om

bertujuan untuk lebih mempererat hubungan tali silaturahmi. Kekeluargaannya semakin kental, karena dengan pernikahan antar sepupu bisa mengeratkan tali persaudaraan diantara keluarga keduanya yang masih mempunyai ketunggalan leluhur. Masyarakat Desa Gro'om berasumsi bahwa dengan pernikahan sepupu juga bisa mendekatkan keluarga yang mulai renggang.

d) Perjodohan

Perjodohan adalah suatu pernikahan yang diatur oleh kedua orang tua atau kerabat dekat. Orang tua menjodohkan anaknya pasti mempunyai alasan tersendiri, terutama untuk kebaikan masa depan sang anak. Pada proses pemilihan jodoh merupakan proses yang sangat penting bagi setiap individu, hal tersebut dikarenakan dalam tahap pemilihan jodoh inilah awal yang menentukan bagaimana suatu keluarga dapat berjalan dengan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Terdapat berbagai macam bentuk dalam pemilihan jodoh, salah satunya ialah secara homogen yang berdasarkan atas kriteria tertentu sehingga memunculkan sistem pernikahan kerabat dekat (pernikahan antar sepupu).<sup>26</sup>

Pernikahan sepupu yang terjadi di Desa Gro'om ini perjodohan tidak dilandasi dengan paksaan melainkan dorongan keluarga dan kedua pasangan tersebut atas dasar suka saling suka.<sup>27</sup> Dan perjodohan tersebut juga merupakan bentuk berbakti kepada orang tua di perkuat oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu pasangan pernikahan antar sepupu.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Haris Hidayatulloh dan Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga" *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.7 No. 1*, (April, 2022), 62

<sup>27</sup> Asnawi, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 12 Mei 2023)

<sup>28</sup> Muskiyah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Gro'om, 18 Mei 2023)

e) Tuntutan Usia

Masyarakat Desa Gro'om lebih khususnya para orang tua beranggapan jika semakin bertambah usia semakin menurun peluang kehamilan itu didapat. Soal usia ini bukan hanya dibebankan pada wanita tapi juga pria, karena faktor fisik yang sangat berpengaruh dalam hal reproduksi apabila masih muda secara fisik reproduksinya masih subur begitu sebaliknya. Sehingga hal ini menjadi alasan kuat bagi masyarakat Desa Gro'om menikahkan anaknya yang sudah remaja dengan sepupunya.

Pada umumnya ketika seorang gadis sudah menginjak usia 14-15 tahun sebagian orang tuanya di desa Gro'om sudah mempunyai rencana hendak menikahkan anak gadisnya itu. Ketika orang tua sudah punya rencana untuk menjodohkan anaknya, maka yang pertama dilihat adalah saudaranya apakah bisa diajak besanan atau tidak yang biasa kita kenal dengan pernikahan sepupu.

Umumnya masyarakat Desa Gro'om lebih senang kalau anaknya menikah dengan saudara sepupunya, hal ini dimaksudkan agar persaudaraan mereka tetap bersambung dan tidak putus. Hal ini dilakukan para orang tua di Desa Gro'om karena ada kekhawatiran seperti anak akan menjadi perawan tua, atau anak tidak bisa mempunyai keterunan karena sudah lanjut usia dan sebagainya, sehingga masyarakat Desa Gro'om melakukan praktik pernikahan sepupu.

**2. Kekurangan dan Kelebihan Praktik Pernikahan Antar Sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Adapun kekurangan dalam pernikahan antar sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

a) Rentan Terhadap Retaknya Hubungan Kekeluargaan

Perkawinan antar sepupu di Desa Gro'om masyarakat lakukan dengan salah satu alasannya adalah karena calon suami dan istri yang memiliki hubungan kerabat sudah saling mengenal dan mengetahui latar belakang keluarga dengan baik sehingga mereka tidak canggung lagi dalam beradaptasi satu sama lain. Namun demikian, apabila terjadi konflik dalam keluarga yang terbentuk antar kerabat tersebut yang pada akhirnya berujung pada perceraian, maka hubungan keluarga yang tadinya harmonis dapat menimbulkan suatu permusuhan dan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak bahkan berpengaruh terhadap hubungan antar keluarga besar yang yang sangat sulit untuk didamaikan dan disatikan kembali

b) Keluarga Tidak Bertambah

Perkawinan antar sepupu menjadi salah satu pilihan masyarakat karena masyarakat menginginkan jodohnya itu dekat, dalam arti masih dalam satu desa dan masih memiliki hubungan keluarga dekat. Dengan adanya perkawinan antar kerabat ini disisi lain justru menjadi penghambat dan penyebab tidak bertambah luasnya sanak saudara karena nikah kerabat menjadi alasan tertutupnya jalan masuknya orang luar, sehingga sanak saudara hanya berkuat pada keluarga yaing memang udah memiliki hubungan nasab sejak lahir saja.

c) Harta Tidak Bertambah

Dengan adanya pernikahan antar sepupu ini juga bisa menjadi salah satu tidak bertambahnya nilai kepemilikan harta yang mana harta tersebut masih dari golongan sendiri (satu leluhur), sedangkan jika menikah dengan orang asing (bukan dari golongan sendiri) otomatis harta warisan bertambah.

Sedangkan kelebihan dalam pernikahan sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini, sebagai berikut:

a) Silaturahmi Terjaga

Pernikahan sepupu yang terjadi di Desa Gro'om agar hubungan tali silaturahmi tetap terjaga. Hubungan kekeluargaannya semakin erat, karena dengan pernikahan antar sepupu bisa menjaga diantara keluarga keduanya yang masih mempunyai ketunggalan leluhur. Masyarakat Desa Gro'om berasumsi bahwa dengan pernikahan sepupu juga bisa mendekatkan keluarga yang jauh menjadi dekat.

b) Mempermudah Memilih Jodoh

Di Desa Gro'om memilih calon pengantin biasanya dilakukan dikalangan kerabat sendiri, baik kerabat dari pihak ayah ataupun kerabat dari pihak ibu. Pernikahan antar kerabat yang terjadi di Desa Gro'om disebabkan karena rata-rata masyarakat Desa Gro'om beranggapan dengan menikahi kerabat sendiri dapat terhindar dari berbagai hal buruk dalam pernikahan, karena sudah mengetahui seluk beluk keluarga hingga ke akarnya, artinya bibit, bebet dan bobotnya sudah dapat diketahui dengan jelas.

c) Menjaga Harta Warisan Keluarga

Salah satu nilai yang melatar belakangi terjadinya nikah kerabat di Desa Gro'om adalah bahwa masyarakat beranggapan dengan nikah sepupu harta kekayaan yang mereka miliki akan terjaga dan tidak jatuh pada orang luar. Dan hal tersebut benar-benar mereka rasakan karena perkawinan antar sepupu menyebabkan harta yang dimiliki oleh keluarga dalam bentuk apapun itu tetap berada didalam satu lingkup keluarga dan tidak jatuh kepihak lain, sehingga harta keluarga tetap terjaga. Yang mana harta juga dikelola oleh keluarga mereka sendiri artinya harta tersebut tidak lain milik keluarga.

### **3. Pandangan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pernikahan Antar Sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Konsep *Maslahah Mursalah* digunakan pada suatu perkara yang dianggap sebagai perbuatan yang memiliki kemaslahatan. Kemaslahatan manusia menjadi tujuan syara' yang dihasilkan dari pendalaman terhadap Al-Qur'an dan Hadist. Masalah berdasarkan tingkat kebutuhannya terdapat tiga tingkatan, yakni: *Maslahah Dharuriyah* (kemaslahatan primer), *Maslahah Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), *Maslahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier).

Segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Kejadian-kejadian di dunia ini, terus menerus terjadi, senantiasa tumbuh dan tak pernah terhenti, sedangkan nash syarah', secara rinci dan detail, sangat terbatas. Karena itulah, tentulah syara' memberikan kepada kita jalan-jalan hukum, yang dapat membantu kita menemukan jalan keluar, dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul Fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash, adalah apa yang tersebut dengan masalah mursalah<sup>29</sup>.

Terkait dengan kajian pokok akan dalam skripsi ini (pernikahan antar sepupu) ialah memelihara nasab atau keturunan. Dalam rangka menjaga keturunan/nasab, agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan prostitusi serta sangat menganjurkan menikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.


Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, menjaga keturunan merupakan kebutuhan yang *Dharuriyah*, kebutuhan yang harus dijaga dengan tujuan untuk

---


<sup>29</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia Vol. 1 No. 0*, (Desember, 2014), 350

kesejahteraan bersama. *Dharuriyah* merupakan kebutuhan yang sifatnya pasti keberadannya dan harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan manusia dianggap tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan.<sup>30</sup> Memiliki keturunan merupakan bagian dari kebutuhan *Dharuriyah* yakni dengan melaksanakan pernikahan yang sah merupakan bentuk perlindungan diri dari perbuatan zina, dan untuk menghasilkan keturunan yang baik dan ideal.

Tujuan melahirkan generasi baru itulah yang menjadi maksud terpenting dalam pernikahan. Pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*) merupakan urutan ke empat dari kebutuhan pokok yang *Dharuriyah*, dimana hal ini sangat penting agar umat manusia dapat berkembang, di jaga dan berkelanjutan. Namun yang peneliti temukan di Desa Gro'om terdapat beberapa masyarakat yang menghasilkan keturunan (anak) dalam keadaan normal dan sebagian menghasilkan keturunan (anak) cacat fisik atau mempunyai kelainan gen yang disebabkan adanya pernikahan antar sepupu yang dilakukan oleh orang tuanya.



<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, L.,MA, *Maqashid Syariah*, cet.1(Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing,2019),53



Muhammad Abu Zahrah mengemukakan contoh berdasarkan pertimbangan *al-Mashlahah al-Mursalah* Pada masa Rasulullah SAW setiap ayat yang turun dihafal oleh para sahabat seluruhnya dan dituliskan di pelepah kurma, tulang-tulang unta, daun lontar, dan lain-lain, tetapi belum dibukukan secara rapi. Setelah Rasulullah SAW wafat, yang memimpin umat Islam adalah Khalifah Abû Bakar ash-Shiddiq pada masa ini terjadi perang menghadapi orang-orang murtad dan orang yang mengingkari kewajiban zakat di Yamamah. Dalam pertempuran tersebut banyak sahabat yang hafal al-Qur'an mati syahid. Melihat kenyataan tersebut, Umar ibn al-Khattab khawatir bahwa peperangan tersebut akan menelan korban yang lebih banyak lagi dan para sahabat yang hafal al-Qur'an pun akan menjadi habis, sementara al-Qur'an sendiri belum terpelihara dalam bentuk catatan yang akan dijadikan pedoman bagi umat Islam dan generasi berikutnya. Oleh karena itu, Umar ibn al-Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abû Bakar ash-Shiddiq agar ayat-ayat al-Qur'an dibukukan. Usul Umar ibn Khattab ini akhirnya diterima oleh Khalifah Abû Bakar ash-Shiddiq setelah mengalami diskusi yang sangat panjang, maka berhasillah dikumpulkan semua catatan ayat-ayat yang ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Kegiatan ini baru mencapai hasil yang memuaskan pada masa Khalifah Usman ibn Affan. Menurut Muhammad Abu Zahrah bahwa kebijakan yang ditempuh oleh para sahabat tersebut untuk membukukan al-Qur'an dalam satu mushaf adalah berdasarkan pertimbangan al-Mashlahah, karena tidak ada ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang menyuruh atau melarangnya, tetapi

kebijakan itu mengandung manfaat yang sangat besar bagi umat Islam dan keutuhan agama Islam itu sendiri.<sup>31</sup>

Berdasarkan paparan diatas dengan adanya penetapan hukum baru yaitu wajib dalam pengumpulan mushaf Al-Qur'an yang mana hal tersebut merupakan masalah karena dengan adanya hal tersebut memiliki manfaat yaitu dapat menjaga Al-Qur'an supaya tetap terjaga keasliannya (ori) dan terhindar dari kepunahan. Dan jika dikaitkan dengan pernikahan antar sepupu pada skripsi ini adalah dianjurkan menikah dengan kerabat jauh agar terhindar dari keturunan cacat fisik dan menambah kelekatan kekerabatan meskipun di dalamnya tidak ada dalil yang menolak dan mendukungnya.

Pernikahan sepupu itu pada prinsipnya boleh karena sepupu bukanlah mahram dan termasuk sebagai orang yang boleh dinikahi sebagaimana yang telah di jelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 23 dan surah Al-Ahzab ayat 50. Dan dalam perspektif hukum positif Indonesia pernikahan sepupu juga tidak tidak dilarang berdasarkan KHI pasal 39. Tetapi dalam kitab *Hasyiatul Al-Baijuri* pernikahan sepupu itu *khilaful Aula*, karena mereka meninggalkan sunnah atau anjuran kawin dengan orang asing (bukan kerabat yang dekat). Sepupu itu masih kerabat yang dekat. Perkawinan kerabat, mengakibatkan terjadinya kurang sempurna syahwat, yang dapat memperlambat pertumbuhan anak. Di dalam kitab *Hasyiatu Al-Baijuri*, dijelaskan:

ان اردت الانجاب فانكح غريبا: والى الاقربين لا تتوصل فانتهاء الثمار طيبا وحسنا : ثم غصنه غريب  
موصول

“Jika engkau ingin beruntung, maka menikahlah kepada orang yang asing. Dan kepada sanak famili, janganlah engkau hubungi perkawinan. Maka terpilihnya kebaikan dan kebagusan buah-buah itu, ialah buah yang dahannya terasing dari tempat menyampaikan”.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Kasdim Bustami, “Penerapan Masalah Al-Mursalah dalam Kitab Ahwal Al-Syakhsyiyah Karya Muhammad Abu Zahrah”, *Jurnal Al-Mizan Vol .8 No. 2*, (2021), 179.

<sup>32</sup> Ibrahim Al-Baijuri Ibn Qasim, *Hasyiatu Al-Baijuri*, Juz II, (Beirut Lebanon: Dar kutub Islamiyah, 1999), 91.

Dalam hukum islam perkawinan sepupu itu tidak dianjurkan karena tidak memenuhi salah satu tujuan perkawinan. Selain itu perkawinan sepupu dalam kitab *Hasyiatu AL-Baijuri* dijelaskan bahwa pernikahan di antara keluarga dekat dapat melemahkan keturunan bersamaan dengan jalanan waktu, karena unsur-unsur kelemahan yang turun-temurun adakalanya berpangkal pada keturunan. Berbeda halnya bila terjadi pencampuran dengan darah baru dari orang lain (yang bukan keturunan sendiri), dengan unsur-unsurnya yang istimewa, sehingga dapatlah diperbaharui kehidupan dan unsur-unsur generasinya.

Kemudian pernikahan keluarga dekat ini jika ditinjau dari salah satu kaidah fikih, yaitu:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”<sup>33</sup>

Tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada takaran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Kemudian para ulama lebih memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut maslahat.<sup>34</sup>

Dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak Mafsadah itu diutamakan dari pada membuat kemaslahatan”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Azis Muhammad Azam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 17.

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 67.

<sup>35</sup> Usman Mujhlis, *Kaidah-Kaidah Istinbat Hukum Islam* (Jakarta: Tp, tt), 210

Perkawinan antar sepupu yang terjadi pada masyarakat Desa Gro'om merupakan perkawinan yang ideal, sedangkan menurut Islam perkawinan ini bukanlah perkawinan yang ideal. Akan tetapi, perkawinan ini dibolehkan selama tidak terdapat larangan dalam nash, baik al-Qur'an maupun al-Hadist. Dengan demikian, keterangan di atas menunjukkan bahwa tidak ada perintah ataupun larangan untuk melakukan perkawinan antar kerabat. Menurut Islam, perkawinan ini dibolehkan atau merupakan perkawinan yang sah, namun dianjurkan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang tidak ada ikatan keluarga, agar tali silaturahmi menjadi lebih luas, dan tidak ada larangan untuk dilakukan perkawinan antar kerabat.